



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 134 B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, 2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding dan 4. Hary Puryanto, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2007;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

m e l a w a n

INDRA TANDIONO, beralamat di Jalan Urip Sumohardjo Km. 6 RT. 004 RW. 009, Tello Baru, Panakkukang, Makassar 92333;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.09785 tanggal 23 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-183/PJ.54/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00110/207/02/805/04 tanggal 12 Mei 2004 yang memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dimana Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 20 Juli 2005;

Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan Pemohon Banding dengan baik yaitu terbukti dari hasil pertemuan Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 25 April 2005 maka pada tanggal 17 Mei 2005 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan Surat No. PEMB- 695/WPJ.15/2005 telah memberitahukan bahwa Pemohon Banding termasuk sebagai Wajib Pajak Percontohan dan sekaligus Pembayar Pajak Besar;

Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai usaha lain selain sebagai Distributor resmi mobil merk Honda (ATPM) dan juga telah diakui oleh Terbanding dalam laporannya sehingga tidak memungkinkan Pemohon Banding untuk tidak melaporkan penjualan dengan angka yang sefantastis besarnya tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar seluruh tagihan pajak (SKPKB dan STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak dan jika itu dipaksakan maka Pemohon Banding akan mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan PHK bagi karyawan (i) Pemohon Banding, serta menutup usaha Pemohon Banding karena memang Pemohon Banding tidak pernah memungut PPN yang seperti dimaksud dalam hasil pemeriksaan;

Bahwa atas koreksi yang sama terhadap SKPKB tahun 2002 oleh Terbanding sudah menyetujui atas keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang Pemohon Banding ajukan yaitu koreksi atas peredaran usaha (KEP- 1580/PJ.44/2005 tanggal 18 Juli 2005);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terbanding peredaran usaha Pemohon Banding di tahun 2002 adalah sebesar Rp. 39.413.144.499,00 dari hasil pengujian arus piutang dagang dan hal tersebut menurut Pemohon Banding sangat tidak benar dan mengada-ada karena setelah Pemohon Banding menghitung kembali berdasarkan arus kas/bank maupun arus piutang dagang ternyata peredaran usaha Pemohon Banding memang hanya sebesar Rp. 31.144.736.373,00;

Bahwa jadi Pemohon Banding tidak mengerti atas koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding tidak mendapat penjelasan yang cukup mengapa Pemeriksa dan Peneliti keberatan menolak laporan/keberatan Pemohon Banding padahal dalam hal ini Pemohon Banding sangat kooperatif dan telah memberikan bukti-bukti yang cukup pada saat pemeriksaan keberatan;

Bahwa Pemohon Banding siap memberikan data-data/keterangan tambahan agar dapat memberikan keyakinan kepada bapak hakim untuk memberikan keadilan kepada Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang selama ini Pemohon Banding sudah laksanakan dengan sebenarnya sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

Penyerahan kepada pemungut PPN Rp.

0,-

Penyerahan kepada pihak lain Rp.

22.375.037.203,-

Penyerahan atas Pemakaian sendiri Rp.

0,-

Total Penyerahan Rp.

22.375.037.203,-

Pajak Keluaran :

Pajak Keluaran Pemungutan PPN Rp.

0,-

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran Pihak lain	Rp.
2.237.502.798,-	
Pajak Keluaran Pemakaian sendiri	Rp. _____
0,-	
Jumlah Pajak Keluaran	Rp.
2.237.502.798,-	
Kredit Pajak :	
Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Sama	Rp.
2.361.603.906,-	
Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Tidak Sama	Rp.
0,-	
PPN Disetor Sendiri	Rp.
17.999.311,-	
PPN atas retur pembelian	Rp.
0,-	
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp. _____
0,-	
Jumlah Kredit Pajak	Rp.
2.379.603.217,, -	
PPN yang masih harus dibayar	Rp.
142.100.419,-	

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 09785/PP/M.III/16/2007 tanggal 23 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-183/PJ.54/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00110/207/02/805/04, tanggal 12 Mei 2004, atas nama : Indra Tandiono, NPWP : 06.680.328.9- 805.000, alamat Jalan Urip Sumohardjo Km. 6 RT. 004 RW. 009, Tello Baru, Panakkukang, Makassar 92333, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut dengan
Tarif Umum Rp.
22.375.037.689,-

Dikurangi retur penjualan Rp.
0,-

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp.
22.375.037.689,-

Pajak Keluaran : Rp.
2.237.503.769,-

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a. PPN masukan yang dapat

Dikreditkan Rp. 2.361.603.906,-

b. Dibayar dengan NPWP

sendiri : Rp. 17.999.311,-

Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp.
2.379.603.217,-

Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar Rp.
142.099.448,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 09785/PP/M.III/16/2007 tanggal 23 Januari 2007 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-064/SP.51/AB/V/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Banding yang pada tanggal 06 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Juli 2007;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengabaikan kerugian kepada Negara;
2. Bahwa setelah permohonan peninjauan kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 09785/PP/M.III/16/2007 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2007, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan keputusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kesembilan halaman 18, yang berbunyi :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bagi Majelis bahwa penerimaan uang sebagaimana Buku Tanda Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang berasal dari penerimaan tunai, transfer maupun kliring/BG, sehingga terdapat perhitungan dua kali oleh Terbanding atas penerimaan yang bukan tunai ke dalam penerimaan kas;

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kesepuluh halaman 18, yang berbunyi :

Bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa penarikan uang dari Bank BCA berasal dari penarikan melalui transaksi tunai dan penarikan giro;

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kedua belas halaman 18, yang berbunyi :

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas penjualan sebesar Rp. 7.379.956.699,- tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;

- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengemukakan alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis hakim Pengadilan Pajak halaman 18 alinea kesembilan, kesepuluh dan kedua belas sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 diatur bahwa :

Pasal 1A ayat (1) yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara atau melalui juru lelang;

d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

- Bahwa Majelis Hakim hanya melihat adanya Buku Tanda Penerimaan Uang berasal dari penerimaan tunai, transfer maupun kliring/BG untuk membuktikan bahwa terdapat perhitungan dua kali oleh Terbanding atas penerimaan yang bukan tunai ke dalam penerimaan kas;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dan tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan atas pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, dimana pada saat pemeriksaan dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali memberikan data dan penjelasan atas pos yang dikoreksi, namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat meyakini bahwa atas penarikan tersebut ada yang melalui Bilyet Giro, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkan bahwa hal tersebut sebagai penarikan tunai;
- Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak meneliti lebih lanjut atas proses pencatatan tentang penerimaan sebagaimana Buku Tanda Penerimaan Uang yang berasal dari penerimaan tunai dan penerimaan melalui Bilyet Giro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menjadikan putusan Majelis hakim Pengadilan Pajak tidak benar dan keliru;

- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kedua halaman 22, yang berbunyi :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, pemeriksaan dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pemakaian kendaraan jenis Honda CRV untuk test drive adalah tidak termasuk dalam pengertian pemakaian sendiri atas Barang Kena Pajak karena kendaraan jenis Honda CRV tersebut sejak awal telah dimasukkan/dicatat sebagai aktiva/inventaris dan disusutkan atau merupakan barang modal untuk test drive, sehingga bukan persediaan barang dagangan yang dialihkan atau digunakan sebagai aktiva/inventaris untuk kegiatan usaha tersebut;

- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea ketiga halaman 22, yang berbunyi :

Bahwa pemakaian kendaraan jenis Honda CRV untuk test drive tersebut adalah untuk tujuan produktif, sehingga belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- g. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kelima halaman 22, yang berbunyi :

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atas kendaraan jenis Honda CRV untuk test drive sebesar Rp. 200.300.000,- tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengemukakan alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 22 alinea kedua, ketiga dan kelima sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 diatur bahwa :

Pasal 1A ayat (1) yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antara Cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 (satu) dan angka 5 (lima) Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding No. KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dijelaskan bahwa :

Angka 1 (satu) "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, Pengurus atau diberikan kepada Anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif";

Angka 5 (lima) "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata- nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan";

- Bahwa dalam lampiran Surat Edaran Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding No. SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002 sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan No. KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 dicontohkan bahwa :

1. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak bukan untuk tujuan produktif;

- Pabrikasi minimum ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu;
- Dalam rangka promosi produk sepatu yang baru, pabrikasi sepatu membeli topi dalam jumlah yang besar. Sebagian dari topi tersebut diberikan untuk konsumsi karyawannya;
- Perusahaan telekomunikasi selular memberikan fasilitas bebas biaya telepon selular kepada para Direksinya;

2. Pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif yang nyata- nyata digunakan untuk

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan;

- Pabrik mobil/truck mempergunakan sendiri truck yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut bahan baku spare parts/barang dagangan dari suatu tempat ke pabriknya atau ke tempat pembeli;
- Pabrik minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa cangkang/kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan dilingkungan pabrik;
- Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran telepon-nya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya;

3. Pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya;

- Pabrik minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa cangkang/kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi;
- Pabrik kayu lapis/plywood menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis/plywood untuk membungkus kayu lapis/plywood yang akan dipasarkan agar tidak rusak;
- Perusahaan telekomunikasi melalui sambungan saluran teleponnya selain menyediakan jasa komunikasi melalui telepon juga menyediakan jasa provider internet bagi konsumennya;
- Bahwa Majelis Hakim hanya melihat adanya penggunaan kendaraan Honda CRV untuk test drive tanpa melihat pemakaian kendaraan tersebut sehari-hari, dan kondisi kendaraan tersebut yang digunakan pengurus dan atau karyawan untuk membuktikan bahwa terdapat pemakaian sendiri yang bersifat produktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dan tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan atas pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dimana pada saat pemeriksaan dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali memberikan data dan penjelasan atas pos yang dikoreksi, namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat meyakini bahwa atas penggunaan kendaraan Honda CRV untuk test drive termasuk pemakaian sendiri yang bersifat produktif sehingga dapat menjadikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak benar dan keliru;

- i. Dengan demikian, putusan Majelis Pengadilan Pajak No. Put.09785/ PP/M.III/16/2007 diucapkan tanggal 23 Januari 2007 yang mengabulkan seluruh permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-183/PJ.54/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002, No. 00110/207/02/805/04 tanggal 12 Mei 2004 atas nama : Indra Tandiono, NPWP : 06.680.328.9- 805.000, alamat Jalan Urip Sumohardjo Km. 6 RT. 004 RW. 009, Tello Baru, Panakkukang, Makassar 92333 adalah tidak benar dan nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang- kan alasan- alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nyata- nyata tidak terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena penggunaan kendaraan untuk test drive belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak, karena bukan merupakan pemakaian sendiri, koreksi positif dari Terbanding/Pemohon

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya alasan peninjauan kembali tidak sesuai ketentuan Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan H. YULIUS, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ketua :
Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,MSc.
Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,
SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp.
2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No.
134/B/PK/PJK/2007